



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG**  
**NOMOR 55 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**TATA CARA DAN TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**BANGUNAN GEDUNG**

**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Tata Cara dan Tahapan Pengenaan Sanksi Administrasi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor13);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor11);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BANGUNAN GEDUNG .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penertiban bangunan.
5. Tim penertiban adalah tim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penertiban bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sesuatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan usaha milik negara atau daerah dengan



nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal maupun tidak, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.
8. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk membangun ruang dan sesuai peruntukannya.

## **BAB II**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memiliki IMB atau mendirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan IMB dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Peringatan tertulis; dan
  - b. Perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung;

- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

### **Bagian Kedua**

## **Tata Cara dan Tahapan Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Bangunan Gedung yang Tidak Memiliki IMB**

### **Pasal 3**

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mendirikan bangunan tidak memiliki IMB diberikan peringatan tertulis secara berturut-turut sebanyak 3(tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7(tujuh) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Teguran pertama secara tertulis memuat antara lain:
    1. Kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. Kewajiban yang harus dilakukan; dan
    3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. Teguran kedua secara tertulis memuat antara lain:
    1. Mengingatkan teguran pertama;
    2. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. Panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap pada waktu dan tempat yang ditentukan.
  - c. Teguran ketiga secara tertulis memuat antara lain:
    1. Mengingatkan teguran pertama dan kedua; dan
    2. Kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

- (2) Apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan gedung yang disertai dengan surat pembongkaran bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

### **Bagian Ketiga**

## **Tata Cara dan Tahapan Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai dengan IMB**

### **Pasal 4**

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mendirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan IMB diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Teguran pertama secara tertulis memuat antara lain:
    1. Kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. Kewajiban yang harus dilakukan; dan
    3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. Teguran kedua secara tertulis memuat antara lain:
    1. Mengingatkan teguran pertama;
    2. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. Panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap pada waktu dan tempat yang ditentukan.
  - c. Teguran ketiga secara tertulis memuat antara lain:
    1. Mengingatkan teguran pertama dan kedua; dan
    2. Kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh pemilik dan/atau pengguna



bangunan gedung.

- (3) Apabila pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara penolakan yang diketahui dan ditindaklanjuti oleh 2 (dua) orang saksi.
- (4) Apabila pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak berada ditempat, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja secara berturut-turut, maka surat peringatan diserahkan kepada Ketua RT setempat dan dibuatkan tanda terima.

### **Pasal 5**

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sanksi sebagai berikut:
  - a. Pembatasan kegiatan pembangunan;
  - b. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung;
  - c. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - d. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - e. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - g. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, diberikan untuk jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu peringatan tertulis ketiga berakhir.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tetap tidak mengindahkan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikeluarkan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung atau pemerintah daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melaksanakan perintah pembongkaran.
- (2) Apabila tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan pembongkaran, maka pemerintah daerah melaksanakan pembongkaran bangunan gedung oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.
- (3) Biaya pembongkaran bangunan gedung diberikan kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 16 November 2015

**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 16 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



**SYIRAJUDIN**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 55